


SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA
PEMERINTAHAN DESA BAKAU ACEH KECAMATAN MANDAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana s-1 pada
fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



OLEH :

FISKA SARI PRATIWI

155310854

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S-1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA
PEMERINTAHAN DESA BAKAU ACEH KECAMATAN MANDAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir diteliti untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Data yang didapat dilakukan dengan cara mewawancarai kepala desa, bendahara desa dan perangkat desa lainnya. Selain itu, diperoleh data berupa dokumen kantor desa yaitu laporan keuangan desa Tahun 2018 dan 2019, profil desa serta struktur organisasi desa. Dari data yang diterima maka dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan deskriptif, kemudian menguraikan serta menjelaskan melalui kata dan kalimat dari hasil penelitian tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dilihat bahwa Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima umum.

Kata Kunci: Pencatatan Akuntansi, Proses Akuntansi.

***ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FINANCIAL ACCOUNTING IN
THE GOVERNMENT OF MANGROVE ACEH VILLAGE, MANDAH
SUBDISTRICT, INDRAGIRI DOWNSTREAM DISTRICT***

ABSTRACT

Aceh Mangrove Village, Mandah District, Indragiri Hilir Regency was researched to find out whether the accounting application was in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles. The data obtained was carried out by interviewing the village head, village treasurers and other village officials. In addition, data was obtained in the form of village office documents, namely village financial reports for 2018 and 2019, village profiles and village organizational structures. From the data received, data analysis was carried out using a descriptive approach, then described and explained through words and sentences of the research results. Based on the research that has been done, it can be seen that the Aceh Mangrove Village, Mandah District, Indragiri Hilir Regency is not yet in accordance with the generally accepted accounting principles.

Keywords: Accounting Recording, Accounting Process.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir**, guna memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian *oral comprehensif* agar dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Sehingga dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian. Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang selama ini telah memberi dukungan dan masukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalamnya kepada pihak-pihak atas bimbingan, dorongan serta semangat yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah banyak memberikan arahan dan masukan, serta meluangkan waktu, tenaga, dan tidak lupa memberikan senyumannya saat melakukan proses bimbingan skripsi.

3. Ibuk Hj. Ellyan Sastra Ningsih, SE., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Ibuk Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing Akademis penulis selama kuliah di Universitas Islam Riau.
5. Ibuk Hj. Siska SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Isam Riau.
7. Bapak dan ibu dosen beserta staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
8. Teristimewa orang tua penulis yaitu Bapak Abas dan Ibu Afriati yang selama ini sudah banyak berjasa di kehidupan penulis dan banyak berkorban serta yang selalu mendoakan, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, dukungan, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Tercinta kedua adik penulis yaitu Manja Ayu Sasmita dan Muhammad Alhafis yang selalu memberikan semangat serta memberikan canda tawanya disaat penulis lagi galau.
10. Kepala Desa Bakau Aceh Bapak Rudi Hartono, Bang Reno Regen selaku Sekretaris dan Bang M. Rafi selaku Bendahara beserta perangkat Desa Bakau Aceh yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data laporan keuangan proses penelitian.

11. Keluarga besar penulis yaitu Nenek Zaunah, Ibu Normah, Ibu Asbiar, Bapak Hamdan, Ibu Rukiyah, Bapak Ali Anuar, Ibu Juliana, Ibu Samsidar, Ibu Darliniati serta Kakak Sepupu, Abang Sepupu, dan Adik Sepupu yang selama ini telah banyak membantu penulis baik dari segi materi maupun nonmateri.
12. Kamarudin dan Syafima Alisha yang merupakan penyemangat dalam kehidupan penulis.
13. Sahabat-sahabat penulis yaitu Sely Rosmawati, Zilla Dwiadi Audia, Juwita Dwi Asri, Kak Feni Diana, Yeni Lestari dan Erma Suryani yang selalu mendengarkan keluh kesah dan tidak pernah bosan memberikan semangat kepada penulis.
14. Teman-teman Akuntansi D angkatan 2015 yang memberikan saran, dorongan, dan semangat. Semoga kita semua bisa meraih cita-cita yang kita impikan dan semoga kita bisa berteman sampai tua nantinya walaupun jarak yang memisahkan.

Akhir kata, penulis menyampaikan harapan semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Pekanbaru, 09-12-2020

Penulis

FISKA SARI PRATIWI
155310854

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
NOTULENSI SEMINAR HASIL.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN PENUJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI..	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	10

BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1. Telaah Pustaka	12
2.1.1. Pengertian Desa	12
2.1.2. Keuangan Desa	13
2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa.....	14
2.1.4. Anggaran Pendapatan Belanja Desa	18
2.1.5. Pengertian Akuntansi	20
2.1.6. Sistem Akuntansi	21
2.1.7. Tujuan dan karakteristik Laporan Keuangan	21
2.1.8. Akuntansi Desa	23
2.2. Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Desain Penelitian.....	24
3.2. Objek Penelitian.....	24
3.3. Jenis dan Sumber Data	24
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1. Gambaran Umum Desa Bakau Aceh	26
4.1.1. Sejarah Desa Bakau Aceh.....	26
4.2.2. Struktur Pemerintahan Desa Bakau Aceh.....	28
4.2.3. Visi Desa Bakau Aceh.....	28
4.2.4. Misi Desa Bakau Aceh.....	29
4.2. Hasil Penelitian.....	29
4.2.1. Sistem Pencatatan.....	29

4.2.2. Proses Akuntansi..... 30

4.3. Pembahasan..... 39

BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... 43

5.1. Simpulan..... 43

5.2. Saran..... 44


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Desa Bakau Aceh.....	32
Tabel 4.2 Buku Kas Umum Tunai.....	33
Tabel 4.3 Buku Bank Desa.....	34
Tabel 4.4 Buku Kas Pembantu Pajak.....	35
Tabel 4.5 Neraca Saldo.....	36
Tabel 4.6 Laporan Kekayaan Milik Desa.....	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Bakau Aceh..... 28



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes
- Lampiran 3 : Buku Kas Umum
- Lampiran 4 : Buku Bank Desa
- Lampiran 5 : Buku Kas Pembantu Pajak
- Lampiran 6 : Daftar Inventaris
- Lampiran 7 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 8 : Struktur Organisasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam melakukan pencatatan serta melaporkan kinerja pemerintahan. Akuntansi pemerintah memiliki 3 tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.

Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat namun juga diterapkan di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, dimana semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak terkait yang melakukan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya di daerah pedesaan. Desa memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat yang dimiliki oleh masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Sesuai dengan peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, tiap-tiap desa diwajibkan melakukan

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

Dalam tahap pelaksanaan, Kepala Desa dan Sekretaris Desa merancang kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa penyusun Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan perubahan APBDesa merupakan kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

Pada tahap penatausahaan, Bendahara Desa wajib melakukan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut lagi, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelola keuangan itu sendiri.

Pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Kecamatan kemudian kepada Bupati/Walikota. Tahap pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada

Kecamatan dan Bupati/Walikota. Dalam tahap pengawasan, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 100 menyebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan : Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif untuk RT dan RW.

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga

melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 Tahun dan bisa dinamakan dengan Musrenbagdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat, merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Akuntansi secara umum merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Laporan yang dihasilkan berupa laporan keuangan yang tujuan umumnya adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan suatu entitas, yang memiliki manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI-KASP) Akuntansi merupakan sebuah siklus, artinya akuntansi terdiri dari beberapa tahapan tertentu dan setelah selesainya tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutannya. Tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi keuangan desa ialah, pertama transaksi keuangan dalam bukti transaksi serta melakukan analisis transaksi.

Siklus yang kedua adalah jurnal transaksi, siklus ini termasuk dalam kegiatan peringkasan data, serta transaksi yang mengakibatkan penerimaan kas

dicatat dalam jurnal khusus penerimaan kas, sedangkan transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Di dalam jurnal transaksi akan ditemui juga yang dinamakan jurnal *corollary*, yaitu jurnal yang akan muncul jika ada transaksi yang berhubungan dengan aset tetap.

Siklus ketiga adalah posting ke buku besar, transaksi atau kejadian yang telah dicatat di dalam buku jurnal, selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar. Buku besar dibuat oleh masing-masing pemegang kas bendahara proyek, pemegang kas bendahara gaji, dan bendahara penerima sesuai rekening transaksi masing-masing. Buku besar ini berguna untuk mencatat serta terpisah aktiva, kewajiban, atau utang dan ekuitas, dan untuk mencatat rincian rekening tertentu digunakan buku besar pembantu.

Siklus keempat membuat daftar saldo yaitu merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya, saldo rekening tersebut diambil dari saldo yang menyertainya. Adapun saldo rekening angkanya diambil dari saldo akhir yang ada di setiap rekening buku besar.

Siklus kelima membuat jurnal penyesuaian, agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang wajar pada rekening tertentu dalam sekelompok pendapatan, belanja, pembiayaan dari pemerintahan desa bersangkutan sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada tahun anggaran berkenan.

Langkah keenam adalah menyusun neraca saldo yang disusun setelah jurnal penyesuaian. Langkah ketujuh ini adalah hasil dari membuat laporan keuangan yaitu hasil akhir dari proses akuntansi, dalam laporan ini disajikan

informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam laporan keuangan juga menggambarkan pencapaian program kerja dan kegiatan yang telah dianggarkan. Laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Langkah terakhir adalah membuat jurnal penutup, jurnal yang biasanya dibuat setelah akhir periode anggaran tahunan. Penutupan ini membuat saldo rekening-rekening pendapatan belanja/biaya menjadi nol sehingga rekening-rekening tersebut siap kembali menerima data akuntansi berikutnya.

Akuntansi desa adalah proses pencatatan dari transaksi yang terjadi di desa, yang dibuktikan dengan nota-nota untuk dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Sebagai unit terkecil dan satuan kerja pengguna anggaran dari pemerintah daerah, pemerintah desa juga bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugasnya dibidang pembangunan ekonomi dan perkembangan desa. Yaitu seperti memberantas kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, serta pengukuran infrastruktur. Upaya-upaya pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, perlu didorong untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah dan mendayagunakan potensi daerah yang ada. Yaitu dengan memanfaatkan peluang yang tercipta di era pasar bebas dan mengkolaborasikan era otonomi daerah, serta mengacu pada visi dan misi serta strategi dari pembangunan daerah di Provinsi Riau.

Desa Bakau Aceh merupakan desa yang berada di Kecamatan Mandah

Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Bakau Aceh terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun I Sendawa, Dusun II Meranggung Pinang, dan Dusun III Sabak Terusan. Untuk memperoleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) maka Desa Bakau Aceh harus tanggap dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBDes untuk memperoleh dana yang nanti akan mereka dapatkan dari Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Desa Bakau Aceh membuat proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa, karena bagian dari proses perencanaan yang merupakan salah satu bagian dari proses kegiatan dalam pengelolaan keuangan. Proses perencanaan ini terdiri dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yaitu rencana kegiatan pembangunan desa jangka waktu 6 tahun. Dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Proses penganggaran dilakukan ketika akan melakukan penyusunan APBDesa. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa disusun berdasarkan RKPD pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Penyusunan laporan keuangan pada Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berbasis pada kash basis (*cash basis*). Basis kash untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Pendapatan ini diakui saat terjadinya penerimaan kas dan

belanja diakui saat terjadinya pengeluaran kas yang membebani pos-pos yang ada dalam APBDes.

Proses akuntansi pada Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah dilakukan dengan cara menggunakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh BPKP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam tata kelola keuangan desa. Sistem itu dinamai dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dimulai dengan memasukkan data penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai maka Desa Bakau Aceh menyiapkan Buku Kas Umum (Lampiran 3), dan untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang di Bank, maka desa Bakau Aceh menyajikan Buku Bank Desa (Lampiran 4), Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 5). Berdasarkan transaksi yang terjadi maka dapat dihasilkan sebuah neraca yang berguna untuk mengetahui Laporan Kekayaan Desa/ Laporan Posisi Keuangan Desa (Lampiran 1). Selain menghasilkan neraca, bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran maka dibuatlah Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Lampiran 2) yang menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas laporan.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka permasalahan akuntansi yang terjadi pada Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah yaitu pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 (Lampiran 1) dapat dilihat bahwa aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp53.650.000, gedung dan bangunan senilai Rp228.703.500, jalan, jaringan dan instalasi senilai Rp2.508.608.500. Sedangkan pada Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019 (Lampiran 1) memiliki aset

tetap seperti peralatan dan mesin senilai Rp65.550.000, gedung dan bangunan senilai Rp238.804.500, jalan, jaringan dan instalasi senilai Rp2.530.425.500 tidak melakukan penyesuaian penyusutan aset tetap sehingga akumulasi penyusutan aktiva tetap bersaldo Rp0. Karena bendahara Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah tidak menghitung jumlah nilai penyusutan pada aset tetap yang dimiliki desa pada setiap tahunnya. Masalah lainnya adalah Desa Bakau Aceh tidak memindahkan data ke buku besar untuk mengelompokkan transaksi sesuai dengan kronologis terjadinya transaksi pada Buku Kas Umum (Lampiran 2) serta tidak menyusun neraca saldo.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut Bagaimanakah kesesuaian penerapan akuntansi keuangan di Pemerintahan Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan akuntansi yang diterapkan di Pemerintahan Desa Bakau Aceh telah sesuai dengan Akuntansi Berterima Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang akuntansi keuangan daerah khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa.
- b. Bagi aparat desa, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penerapan akuntansi keuangan desa yang sesuai dengan pinsip akuntansi berterima umum.
- c. Bagi penulis yang akan datang, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami pembahasan dan penulisan yang dibuat, maka penulis akan membahasnya dalam enam bab, yang secara terinci dapat dilihat dari sistematika penulisan yang masing-masing membahas masalah-masalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini mengemukakan tinjauan pustaka yang diakhiri dengan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Desa

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut pasal 19 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan berdasarkan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pengertian desa menurut Soetardjo dalam Nurcholis (2011:20-2) Desa adalah lembaga asli pribumi yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri yang berdasarkan dengan hukum adat. Dalam bentuk aslinya otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat).

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Desa adalah:

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Sedangkan pengertian desa menurut Baratha dalam Nurcholis (2011:4) adalah desa atau dengan nama aslinya yang merupakan kesatuan dalam masyarakat hukum yang berdasarkan susunan asli dari suatu badan hukum dan ada pula badan pemerintahan, yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupnya.

2.1.2 Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan cara tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah:

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

1. Masyarakat desa
2. Perangkat desa
3. Pemerintah daerah
4. Pemerintah pusat

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa:

1. Anggaran
2. Buku kas
3. Buku pajak
4. Buku bank
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari:

1. Perencanaan
 - a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
 - b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
 - d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota

dengan dilakukannya pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepala Camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
 1. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 2. Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 3. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti

yang lengkap dan sah.

- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- h. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang dengan melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 1. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 2. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 3. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan.
- c. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

6. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:2) APBDesa terdiri atas:

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
 2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota.
 3. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota.
 4. Alokasi Dana Desa (ADD).
 5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.
 6. Hibah.
 7. Sumbangan pihak ketiga.
- #### 2. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembiayaannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

belanja desa terdiri dari:

1. Belanja langsung terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai.
 - b. Belanja barang dan jasa.
 - c. Belanja modal.
2. Belanja tidak langsung terdiri dari:

- a. Belanja pegawai/penghasilan tetap.
- b. Belanja subsidi.
- c. Belanja hibah (pembatasan hibah).
- d. Belanja bantuan sosial.
- e. Belanja bantuan keuangan.
- f. Belanja tak terduga.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKKPDesa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja:

- a. Pegawai.
 - b. Barang dan Jasa.
 - c. Modal.
- c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - d. Penerimaan pinjaman.
2. Pengeluaran Pembiayaan mencakup:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan.
 - b. Penyertaan Modal Desa.

c. Pembayaran Utang.

2.1.5 Pengertian Akuntansi

Dalam dunia usaha akuntansi seringkali dinyatakan sebagai bahasa perusahaan yang berguna untuk memberikan informasi berupa data-data keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap perusahaan memerlukan dua macam informasi tentang perusahaannya yaitu informasi mengenai nilai perusahaan dan informasi tentang laba/rugi usaha.

Akuntansi lahir dari lingkungan ekonomi kapitalis. Ilmu akuntansi ini memberikan informasi tentang kekayaan itu dari mana sumbernya. Akuntansi ini adalah alat untuk mengukur pertanggungjawaban sekaligus sistem informasi. Yang diukur adalah aktivitas ekonomi yang memiliki sifat-sifat yang sudah maju bukan aktivitas ekonomi yang masih kuno misalnya masih menggunakan sistem barter.

Secara umum, akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Bisa dibilang bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis (*language of business*) karena melalui akuntansi lah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan melalui proses sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan,
2. Menilai kebutuhan pemangku kepentingan,
3. Merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan,

4. Mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan,
5. Menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan.

Komite istilah *American Institute of Certified Public Accounting* dalam Harahap (2012:5) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya.

2.1.6 Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016:30) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Menurut Mulyadi (2016:8) sistem akuntansi adalah salah satu informasi diantara berbagai sistem informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Setiap sistem informasi terdiri dari blok-blok bangunan yang membentuk sistem tersebut. Seperti halnya bangunan rumah, sistem informasi memiliki komponen utama yang membentuk struktur bangunan sistem informasi.

2.1.7 Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Rudianto (2012:20) tujuan penyusunan laporan keuangan adalah:

- a. Untuk dapat memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta

modal perusahaan.

- b. Untuk dapat memberikan informasi yang akan dapat dipercaya mengenai tentang perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam segala aktivitas usah demi untuk memperoleh laba.
- c. Untuk dapat memberikan informasi keuangan yang akan membantu bagi para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa depan.
- d. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai laporan ketika akan mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- e. Untuk memberikan informasi penting lainnya yang mengenai tentang perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
- f. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi yang lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pengguna laporan, seperti informasi mengenai kebijaksanaan akuntansi yang dianut perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014:9) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber

daya yang dipercayakan kepada mereka.

2.1.8 Akuntansi Desa

Menurut Sujarweni (2015:17) Mengatakan bahwa akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dengan dibuktikan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka diatas maka dapat diajukan hipotesisnya adalah diduga penerapan akuntansi keuangan di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, maka dilakukan pemilihan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

3.2 Objek Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah Kantor Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Pinang Sebatang RT 07/RW 02, Dusun I Desa Bakau Aceh.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa wawancara lisan pada bendahara desa mengenai sejarah berdirinya desa, dan proses penyusunan keuangan desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Misalnya visi misi desa, buku catatan serta laporan keuangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau *key informan* (bendahara desa). Sedangkan dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada. Misalnya, profil desa, buku, catatan, serta laporan keuangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi permasalahan yang dihadapi sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Bakau Aceh

4.1.1 Sejarah Desa Bakau Aceh

Desa Bakau Aceh termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Desa Bakau Aceh merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi berkembang yang didukung oleh infrastruktur. Dilihat secara umum Desa Bakau Aceh merupakan daerah pesisir, karena daerahnya cukup luas dengan perkebunan kelapa dan dialiri oleh sungai yaitu sungai pelanduk, sungai bantayan, dan beberapa anak sungai.

Desa Bakau Aceh didirikan pada tahun 1920, disekeliling sungai ditumbuhi oleh pohon bakau yang cukup subur. Kemudian pada waktu itu datanglah seseorang dari provinsi Aceh yang bekerja mengambil pohon bakau untuk dijual dan digunakan untuk membuat pondasi rumah. Karena kelelahan maka orang tersebut beristirahat dibawah pohon bakau, tanpa disengaja tiba-tiba pohon bakau yang berbuah jatuh dan menimpa orang tersebut dan akhirnya meninggal. Dengan adanya kejadian ini maka masyarakat sekitar memberi nama desa ini Desa Bakau Aceh.

Secara geografis batas wilayah Desa Bakau Aceh yaitu sebelah barat berbatasan dengan Desa Batang Tumu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pulau Cawan, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pelanduk dan Bantayan. Jarak tempuh dari Desa Bakau Aceh ke Kecamatan yaitu 10 km atau 30 menit dan

jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten yaitu 175 km atau 90 menit dengan menggunakan speed boat.

Sejak terbentuknya Desa Bakau Aceh secara resmi, maka telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam menunjang kawasan minapolitan, bantuan dan pembangunan sarana prasarana infrastruktur telah banyak dilaksanakan. Permasalahan telah banyak terselesaikan, tetapi karena perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, dukungan potensi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, masih banyak program pembangunan yang harus diselesaikan.

Perguliran penggantian nama jabatan dan nama pucuk pimpinan Desa Bakau Aceh adalah sesuatu keinginan untuk mendambakan kebaikan lebih baik lagi daripada yang sebelumnya dan ini adalah sesuatu hal yang lumrah sebagaimana pada tabel berikut ini:


Tabel 4.1
Daftar Nama Kepala Desa Bakau Aceh
Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Nama	Jabatan	Periode	Keterangan
1	Jafar	Penghulu		
2	Bujang	Penghulu		
3	Khalid	Penghulu		
4	Katan Khalid	Kades		
5	Bukhari Khalid	Pj. Kades		
6	Ramli Khalid	Kades		
7	Darmawi Ibrahim	Pj. Kades		
8	Ramli Khalid	Kades		
9	Taufik Kari Musa	Kades	2010-2015	
10	R.A Rahman	Pj. Kades		
11	Rudi Hartono	Kades	2015-sekarang	

Sumber: Desa Bakau Aceh

4.1.2 Struktur Pemerintahan Desa Bakau Aceh

Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Kantor Desa Bakau Aceh
Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir



4.1.3 Visi Desa Bakau Aceh

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk berwujud kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan. Visi harus bersama yang mampu menarik, dan harus konsisten, tetap eksis, antisifatif secara insentif dikomunikasi kepada segenap anggota organisasi

sehingga semuanya merasa memiliki visi. Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi *stakeholder* serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka visi Desa Bakau Aceh adalah:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Bertanggung Jawab Guna Menciptakan Masyarakat Desa Yang Mandiri dan Sejahtera.

4.1.4 Misi Desa Bakau Aceh

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau diemban oleh Desa Bakau Aceh sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Adapun misi dari Desa Bakau Aceh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan bidang pemerintahan dan administrasi desa.
2. Meningkatkan pembangunan bidang fisik untuk kenyamanan dan kelayakan hidup masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan bidang ekonomi sosial, budaya, untuk mendorong kemandirian hidup masyarakat desa.
4. Mendukung program pemerintah yang telah diwacanakan baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.
5. Koordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur kelembangaan desa, lembaga keagamaan dan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang: ekonomi, sosial, politik, budaya, olahraga, ketertiban dan keamanan masyarakat.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Sistem Pencatatan

Sistem pencatatan pada Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu menggunakan basis kas (*Cash Basic*). Dimana Desa Bakau Aceh mencatat dan mengakui terjadinya transaksi pada saat uang sudah diterima

atau dikeluarkan. Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan buku kas umum-tunai untuk mencatat transaksi pendapatan dan pengeluaran kas. Pendapatan pada Desa Bakau Aceh berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Desa Bakau Aceh seperti pembelian alat tulis kantor, pembayaran gaji kepala desa dan perangkat desa.

4.2.2 Proses Akuntansi

Proses akuntansi yang dilakukan pada Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu dengan menggunakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh BPKP yang dinamai dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dimana proses akuntansinya dimulai dengan cara mengumpulkan bukti-bukti transaksi seperti formulir penarikan dan penyetoran atau bukti-bukti transaksi lainnya. Menurut IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, proses akuntansi terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah pertama dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi kemudian selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai. seperti buku kas umum, buku pajak, buku bank, buku pembantu kegiatan.

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat tunai. Adapun transaksi yang terjadi pada Desa Bakau Aceh dalam penerimaan maupun pengeluaran di catat ke dalam Buku Kas Umum. Hal ini sudah sesuai dengan proses akuntansi menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan

Sektor Publik (IAI-KASP). Berikut contoh terkait penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi pada Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah:

- 29/05/2019 : Diterima kas bendahara desa sebesar Rp229.303.800
- 29/05/2019 : Dibayarkan panjar kegiatan pembangunan jembatan (45x3M) sebesar Rp173.752.000
- 29/05/2019 : Dibayarkan panjar kegiatan pembangunan jerambah betton (153x2M) Rp50.025.000
- 31/05/2019 : Dibayarkan penyelenggaraan informasi publik desa sebesar Rp1.500.000

Tabel 4.2
Buku Kas Umum-Tunai
Desa Bakau Aceh
Tahun Anggaran 2019

No	Tgl	Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	9
1	29/05/2019	4.2.1.01	Dana desa	229.303.800		0001/TBP/07.2007/2019	274.420.857
2	29/05/2019		Kegiatan pembangunan jembatan		173.752.000	0001/SPP/07.2007/2019	100.668.857
3	29/05/2019		Kegiatan pembangunan jerambah betton		50.025.000	0002/SPP/07.2007/2019	50.643.857
4	31/05/2019		Kegiatan penyelenggaraan informasi publik desa		1.500.000	0015/SPP/07.2007/2019	49.143.857

Sumber: Buku Kas Umum Desa Bakau Aceh Kec. Mandah Kab. Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Buku Kas Umum Tunai Desa Bakau Aceh telah sesuai dengan IAI-KASP 2015.

2. Tahap Penggolongan

a. Buku Bank Desa

Buku bank desa digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangkaian penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Buku bank digunakan oleh bendahara dalam mencatat transaksi pendapatan dan belanja desa baik secara tunai maupun transfer. Berikut merupakan transaksi yang dicatat pada buku bank Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir:

29 Mei 2019 Desa Bakau Aceh menerima dana desa sebesar Rp229.303.800

29 Mei 2019 Desa Bakau Aceh melakukan penarikan tunai sebesar Rp260.000.000

Berikut ini adalah tabel penyajian transaksi pada Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 4.3
Buku Bank Desa
Desa Bakau Aceh
Tahun Anggaran 2019

No	Tgl	Uraian	No. Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29/05/2019	Dana Desa	0002/TBP/07.2007/2019	229.303.800					229.303.800
2	29/05/2019	Penarikan Tunai	0001/CHQ/07.07/2019			260.000.000			260.000.000

Sumber: Buku Bank Desa Bakau Aceh

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat pengeluaran dan pendapatan terkait dengan transaksi pajak yang dilakukan oleh bendahara desa, serta sebagai alat untuk mencatat pembayaran pajak ke kas negara sesuai dengan UU yang berlaku. Transaksi belanja oleh pemerintahan desa akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) pasal 22. Berikut transaksi yang dicatat pada buku kas pembantu pajak oleh Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

30 Mei 2019 Desa Bakau Aceh membeli cerucuk, pasir cor, batu koral dan perancah dengan PPN sebesar 4.446.636 dan PPh pasal 22 sebesar 666.995.

30 Mei 2019 Desa Bakau Aceh membeli kerikil koral dengan PPN sebesar 4.547.727 dan PPh pasal 22 sebesar 682.159.

Berikut adalah tabel penyajian transaksi dalam buku pembantu pajak Desa Bakau Aceh:

Tabel 4.4
Buku Kas Pembantu Pajak
Desa Bakau Aceh
Tahun Anggaran 2019

No	Tanggal	Uraian	Saldo (Rp)
1	30/05/2019	Dibayarkan atas pembelian cerucuk, pasir cor, batu koral dan perancah	
		Potongan pajak PPN pusat	4.446.636
		Potongan Pajak PPh pasal 22	3.779.641
2	30/05/2019	Dibayarkan atas pembelian kerikil koral	
		Potongan pajak PPN pusat	768.086
		Potongan pajak PPh pasal 22	85.927

Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Desa Bakau Aceh

3. Tahap Pengikhtisaran

a. Neraca Saldo

Setelah seluruh transaksi diposting ke buku besar maka selanjutnya mencatat neraca saldo. Neraca saldo adalah ringkasan dari rekening-rekening beserta saldonya yang berfungsi sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau juga disebut sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah debit dan kredit. Adapun saldo transaksi diambil angka saldo yang terakhir pada setiap transaksi. Saldo rekening buku besar menggunakan format T yang dimana dapat diketahui dari kode debit dan kredit pada kolom saldo.

Berikut contoh neraca saldo yang seharusnya dibuat oleh Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.5
Desa Bakau Aceh
Neraca Saldo
Per 31 Desember 2019

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
31/12/2019	Kas di Bendahara Desa	9.662.966	
	Peralatan dan mesin	65.550.000	
	Gedung dan bangunan	238.804.500	
	Jalan, jaringan, dan instalasi	2.530.425.500	
	Aset tetap lainnya		
	Ekuitas		2.834.780.000
	Alokasi dana desa		9.662.996
	Jumlah	2.844.442.966	

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

4. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengelompokkan akun-akun yang menunjukkan keadaan sebenarnya dan akun yang menunjukkan jumlah nilai uang yang akan menjadi pendapatan dan beban sebelum penyusunan laporan keuangan.

a. Aset tetap

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset terbagi menjadi dua yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat digunakan dalam waktu jangka dekat, biasanya tidak lebih dari satu tahun. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

Dalam laporan kekayaan milik desa (lampiran 1), aset tetap seperti peralatan dan mesin tahun 2019 sebesar Rp65.550.000 dengan umur ekonomis ditaksir lima tahun. Kemudian gedung dan bangunan sebesar Rp238.804.500 dengan umur ekonomis ditaksir sepuluh tahun. Sedangkan jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp2.530.425.500 dengan umur ekonomis ditaksir dua puluh tahun. Dengan menggunakan metode garis lurus maka dapat dihitung nilai pertahunnya sebagai berikut:

1. Nilai penyusutan peralatan dan mesin

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan pertahun} &= \frac{\text{Rp65.550.000}}{5 \text{ Tahun}} \\ &= \text{Rp13.110.000} \end{aligned}$$

Jurnalnya:

Beban penyusutan peralatan dan mesin Rp13.110.000

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Rp13.110.000

2. Nilai penyusutan gedung dan bangunan

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan pertahun} &= \frac{\text{Rp238.804.500}}{10 \text{ Tahun}} \\ &= \text{Rp23.880.450} \end{aligned}$$

Jurnalnya:

Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp23.880.450

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Rp23.880.450

3. Nilai penyusutan jalan, jaringan dan instalasi

Penyusutan pertahun = $\frac{\text{Rp}2.530.425.500}{20 \text{ Tahun}}$

= Rp126.521.275

Jurnalnya:

Beban penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Rp126.521.275

Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Rp126.521.275

Selanjutnya jika Pada tanggal 10 April 2019 Desa Bakau Aceh membeli satu unit mesin dengan harga perolehan Rp65.550.000, dengan umur ekonomis ditaksir 3 tahun. Dengan menggunakan pendekatan metode garis lurus maka dapat dihitung sebagai berikut:

Jurnal saat pembelian:

10/04/2019	Mesin	Rp65.550.000
	Kas	Rp65.550.000

Penyusutan: $\frac{65.550.000}{3 \text{ tahun}}$ = Rp21.850.000

10/04 s.d 31/12/2019 = $8/12 \times \text{Rp}21.850.000 = \text{Rp}14.566.667$

Jurnal Penyesuaian:

10/04/2019	Beban Penyusutan Mesin	Rp14.566.667
------------	------------------------	--------------

Akumulasi Penyusutan Mesin Rp14.566.667

b. Nilai Persediaan

Akun persediaan dilakukan dengan menghitung nilai sisa persediaan pertanggal laporan dengan menggunakan pembelian terakhir. Bahan habis pakai adalah aset entitas digunakan dalam kegiatan entitas sehari-hari. Bahan habis pakai hanya digunakan sekali atau dalam waktu singkat dengan nilai satuan terkecil.

Desa bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tidak melakukan perhitungan nilai persediaan pada akhir periode yang tersisa. Karena diakhir periode semua barang-barang yang dibeli di asumsikan habis pakai tanpa menghitung nilai yang tersisa di akhir periode. Seharusnya Desa Bakau Aceh menghitung nilai persediaan pada akhir periode agar dapat menyajikan nilai yang sesungguhnya dalam laporan kekayaan milik desa diperiode selanjutnya.

c. Penyajian Laporan Keuangan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari siklus akuntansi. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat daerah dengan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan ini merupakan laporan neraca yang menggambarkan posisi keuangan pada Desa Bakau Aceh mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode 1 Tahun. Pemerintahan Desa Bakau Aceh sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, akan tetapi belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Seharusnya Desa Bakau Aceh membuat laporan kekayaan milik desa seperti pada Tabel 4.6

Tabel 4.6
Pemerintah Desa Bakau Aceh
Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai dengan 31 Desember 2019

Keterangan	Tahun 2019	
Aset		
A. Aset Lancar		
1. Kas dan bank		9.662.966
a. Kas di bendahara desa		1.352.654
b. Rekening kas desa		8.310.000
2. Piutang		
a. Piutang sewa tanah		
b. Piutang sewa gedung		
c. Dst...		
3. Persediaan		
a. Persediaan ATK		
b. Persediaan materai		
c. Dst..		
Jumlah Aset Lancar		9.662.966
B. Aset Tidak Lancar		
1. Investasi		
a. Penyertaan modal pemerintah desa		
2. Aset Tetap		
a. Tanah		
b. Peralatan dan mesin		
c. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	65.550.000 (13.110.000)	52.440.000
d. Gedung dan bangunan		
e. Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	238.804.500 (23.880.450)	214.924.050
f. Jalan, jaringan dan instalasi		
g. Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan instalasi	2.530.425.500 (126.521.275)	2.403.904.225
h. Aset tetap lainnya		
Jumlah Aset Tidak lancar		2.671.268.275
Jumlah Aset (A+B)		2.680.931.241
Kewajiban		
Jumlah Kewajiban		
Jumlah Kekayaan Bersih (1-2)		2.680.931.241

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

4.3 Pembahasan

Berikut merupakan pembahasan tentang penjelasan atas hasil penelitian mengenai tentang penerapan akuntansi keuangan pada Desa Bakau Aceh. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Desa Bakau Aceh belum seutuhnya melakukan proses pencatatan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hal ini dapat dilihat dari laporan kekayaan milik desa (lampiran 1) bahwasanya belum melakukan perhitungan nilai penyusutan pada aset tetap. Seharusnya Desa Bakau Aceh melakukan penyusutan aset tetap yang terdapat pada laporan kekayaan milik desa dengan bertujuan agar nilai aset tetap untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan, dan instalasi yang disajikan dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya dengan berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Berikutnya, Desa Bakau Aceh belum membuat buku besar dan neraca saldo. Seharusnya Desa Bakau Aceh membuat buku besar yang digunakan untuk memindahkan transaksi-transaksi yang terjadi pada buku kas umum. Hal ini bertujuan agar pengelompokkan transaksi menjadi teratur dan terarah.

Akuntansi keuangan desa didefinisikan sebagai hal yang penting dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam penggunaan akuntansi desa yang bertujuan agar setiap desa dapat mengelola dana desa dengan baik, transparan, dan juga terarah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada peraturan Bupati/Walikota. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan dengan IAI-KASP

2015 Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1. Proses Perencanaan Keuangan Desa di Desa Bakau Aceh

Secara keseluruhan proses perencanaan keuangan Desa Bakau Aceh telah sesuai dengan IAI-KASP 2015. Hal ini dapat dilihat dengan ketentuan yang dilaksanakan oleh sekretaris desa Bakau Aceh yaitu telah menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa yang disampaikan kepada Kepala Desa dan dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan kesepakatan bersama.

Ketentuan berikutnya yang telah sesuai dengan IAI-KASP 2015 yaitu telah memahami jika pemerintahan desa batal maka akan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya Bupati/Walikota mendelegasikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat. Berikutnya camat akan menetapkan evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja jika lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya. Selanjutnya jika ada koreksi dalam hasil evaluasi maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dari camat. Berikutnya apabila Kepala Desa tidak melakukan revisi dan tetap menetapkan RAPBDesa menjadi peraturan desa, maka camat menyampaikan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2. Proses Pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Bakau Aceh

Pelaksanaan keuangan desa di Desa Bakau Aceh belum sesuai dengan IAI-KASP 2015, yaitu tidak semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa. Pendapatan asli desa dilakukan secara tunai dengan

menyetor langsung ke bendahara desa. Selanjutnya operasional kantor yang terdapat di desa bukan merupakan pengeluaran desa.

Sedangkan ketentuan yang telah sesuai dilaksanakan yaitu mengenai tentang semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap. Berikutnya pemerintah melakukan pungutan sebagai penerimaan desa sesuai dengan peraturan desa yang telah ditetapkan. Kemudian bendahara desa menyimpan uang kas desa sesuai dengan nominal tertentu sesuai dengan kebutuhan operasional pemerintah desa. Selanjutnya mengenai pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan menjadi pemerintahan desa. Selain itu, penggunaan biaya yang tidak terduga harus dibuat RAB dan disahkan oleh Kepala Desa.

3. Proses Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Bakau Aceh

Proses penatausahaan keuangan desa pada Desa Bakau Aceh telah sesuai dengan IAI-KASP 2015. Dimana Bendahara Desa melakukan penatausahaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan. Selain itu, bendahara desa melakukan pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya Bendahara Desa dalam melakukan penatausahaan keuangan tersebut telah menggunakan: (a) Buku Kas Umum, (b) Buku Kas Pembantu Pajak, (c) Buku Bank.

4. Proses Pelaporan Keuangan Desa Bakau Aceh

Pelaporan keuangan Desa Bakau Aceh telah sesuai dengan IAI-KASP. Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang

terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester terakhir.

5. Proses Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bakau Aceh

Pertanggungjawaban keuangan desa Bakau Aceh telah sesuai dengan IAI-KASP 2015. Hal ini dikarenakan sudah banyak ketentuan yang telah dilaksanakan dalam peraturan tersebut. Pertama, Kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Selain itu, laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Kedua, Kepala Desa telah menyampaikan laporan kekayaan milik desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan juga memberikan saran yang bermanfaat untuk Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

5.1 Kesimpulan

1. Desa bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan basis kas (*cash basic*) sebagai dasar pengakuan pencatatan penyusunan laporan keuangan. Dimana pencatatan ini dilakukan pada saat uang sudah diterima dan pada saat uang sudah dikeluarkan.
2. Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir belum membuat buku besar, dan neraca saldo berdasarkan dengan pedoman IAI-KASP 2015.
3. Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir belum melakukan perhitungan penyusutan pada aset tetap. Dimana aset tetap yang disajikan berdasarkan nilai perolehan tanpa dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
4. Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tetapi belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah menggunakan dasar pencatatan *acrual basic*, karena tidak semua transaksi yang terjadi pada Desa Bakau Aceh bersifat tunai, seperti pendapatan dan belanja.
2. Sebaiknya Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir membuat pemisahan antara penerimaan dan pengeluaran kas.
3. Sebaiknya Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir setiap akhir tahun membuat buku besar, neraca saldo, menghitung nilai akumulasi penyusutan, dan menghitung nilai sisa persediaan akhir periode. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan terhindar dari informasi salah saji dan dapat disajikan secara benar dan akurat.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan data-data yang lengkap dan lebih memiliki sumber atau referensi terkait dengan penerapan akuntansi keuangan desa, agar hasil penelitiannya dapat lebih baik, jelas dan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Sofyan Syafri. 2012. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 2011. Buku 12. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hutagalung, Leli Arvina. 2019. *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan pada Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- IAI-KASP. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Pengantar Akuntansi Keuangan*. Jakarta.
- Larasati, Diyah. 2019. *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Muara Langsat Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nurcholis. 2011. *Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Permatasari, Linda Yuni. 2019. *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Ramadhani. 2019. *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Suhartono. 2015. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.

Yuliansyah. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau